

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa waris ini adalah *pertama*, karena adanya harta peninggalah yang belum dibagi terlebih dahulu karena ahli waris telah meninggal terlebih dahulu dari pada Pewaris. *Kedua*, meninggalnya si ahli waris terlebih dahulu dari pada si Pewaris yang menyebabkan beralihnya harta pusaka yang menjadi hak si ahli waris. *Ketiga*, dalam sengketa waris ini jelas-jelas adanya hubungan keluarga yang kurang harmonis disebabkan perbedaan strata social.
2. Dalam penyelesaian sengketa yang timbul akibat tidak dilaksanakannya wasiat tersebut, bahwa hakim lebih mengutamakan Kompilasi Hukum Islam terlebih dahulu dalam proses pembagian harta warisan.

B. Saran

1. Apabila ada seseorang yang hendak membagikan harta warisannya dengan jalan membuat wasiat sebelum ia meninggal dunia, hendaknya hendaknya terlebih dahulu mengumpulkan semua ahli waris yang hendak menerima bagian warisannya dengan memperhatikan syarat-syarat sahnya yang telah ditentukan dalam al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam dan menanyakan

kepada orang yang mempunyai pengetahuan tentang hukum kewarisan islam.

2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu untuk lebih meningkatkan integritas hukum dalam pengambilan putusan secara adil, dan juga untuk memberikan pengetahuan dan masukan kepada masyarakat umum dalam memahami hukum kewarisan Islam.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- 'Ahmad-Hamid., Muh. Muhyiddin., *Ahkam al-Mawaris fi al-Syari'ah al Islamiyah*. Dari Al-Kitab Al-'Araby. 1404 H/1984 M.
- Ahnan, Maftuh., *Mutiara Hadist Sahih Bukhari*. Bandung, Bintang Pelajar. 1996.
- Abdulrahman., *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*. Akademika Presindo, Jakarta. 1992.
- Ash-Shabuni., Muhammad Ali., *Pembagian Waris Menurut Islam*. Gema Insani Press, Jakarta. 1995.
- Abu Zuhrahm, Muhammad., *Hukum Waris Menurut Imam Ja'far Shadiq*. PT Lentera Basritama, Jakarta. 2001.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi., *Fiqh Mawaris*. PT Pustaka Rizki Putra, Semarang. 1997.
- Budiono, A. Racmad., *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung. 1999.
- Djakfar, Idris dan Taufik Yahya., *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. Pustaka Jaya, Jakarta. 1995.
- Daud Ali, Muhammad., *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2002.
- ., *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2002.
- Erniati Efendi dan Saekn., *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta. 1994.
- Harahap, M. Yahya., *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama-UU Nomor : 7 Tahun 1989*. Taktra Pustaka kartini, Jakarta. 1990.
- Hakim, Lukman., *Pengaruh Hukum Perkawinan Terhadap Hukum Waris*. Simposium Hukum Waris Tentang Perkembangan Hukum Waris Dalam Era Pembangunan, Jakarta, BPHN Kehakiman. 1989.

- Hazairin., *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadist*. Jakarta. 1982.
- Hasan, Hasniah., *Hukum Waris Dalam Islam*. PT Bina Ilmu, Surabaya. 1987.
- Hasan, Ali., *Al Faraid, Ilmu Pembagian Waris*. Surabaya, Pustaka Progresif. 1986.
- Idris Ramulyo., *Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus Perbandingan Ajaran Syafi'i—Patrilinier--, Hazairin—Bilateral dan Praktek di Pengadilan Agama)*. Ind Hill Co, Jakarta. 1984. Hlm 1.
- Kazuri., Achmad., *Sistem Asabah Dasar Pemindahan Hak Milik Atas Harta Peninggalan*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1996.
- Khalafa, Abdul Wahab., *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*. Jakarta, RAjawali Press. 1989.
- Lubis Suhardi K dan Komis Simanjuntak., *Hukum Waris Islam (Lengkap&Praktek)*. Sinar Grafika, Jakarta. 1995.
- Noto Puro., Hardjito., *Masalah-masalah Dalam Hukum Waris di Indonesia*. Bandung, Gumarna. 1971.
- Oemarsalim., *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta. 1991.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawadi K. Lubis., *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Sinar Grafika, Jakarta. 1994.
- Ramulyo, Idris., *Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus Perbandingan Ajaran Syafi'i—Patrilinier--, Hazairin—Bilateral—dan Praktek di Pengadilan Agama)*. Ind Hill Co, Jakarta. 1984.
- Usman, Suparman dan Yusuf Soemawinata., *Fiqh Mawaris, Hukum Kewarisan Islam*. Gaya Media Pratama, Jakarta. 1997.

B. MAKALAH

Abdul Wahid, Sa'ad., *Hukum Wasiat*. Suara Muhammadiyah. Nomor. 02. Edisi 16-31 Januari 2004. Hlm 20.

Sajuti Thalib, *Hibah, Wasiat, dan Hibah Wasiat dalam Hubungannya dengan Kewarisan*, (Jakarta : Makalah Seminar yg belum jadi dilaksanakan di FHUI 15 April 1985), hlm 1

